



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG
Tempat Lahir	: Pulau Muda
Umur / Tanggal Lahir	: 22 Tahun /07 Nopember 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/	: Indonesia
Kebangsaan	
Tempat Tinggal	: Parit Nilam Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Pertama sejak tanggal 22 Agustus 2017 tanggal s/d tanggal 20 September 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan kedua sejak tanggal 21 September 2017 tanggal s/d tanggal 20 Oktober 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 07 Nopember 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d tanggal 29 Nopember 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Nopember 2017 tanggal s/d tanggal 28 Januari 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma dengan biaya negara yaitu SUHARDI.,SH, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kutilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 294/Pid.Sus/2017/PN.PLW
tertanggal 07 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna orange;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rudi Hartono

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Rudi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menggunakan Narkoba jenis sabu, setibanya di warung tersebut terdakwa bersama dengan Rudi Hartono langsung menuju ke belakang warung, kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Teh Javana lalu melubangi tutupnya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari pipet air mineral gelas yang telah dibengkokkan dan memasukkan pipet tersebut ke dalam lubang teh Javana, lalu terdakwa membuat sumbu dari timah rokok, setelah alat hisap sabu tersebut selesai kemudian terdakwa bersama dengan Rudi Hartono pun menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Elfis Idrus (Babinsa Desa Pulau Muda) dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, kemudian saksi Elfis Idrus melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasoloan Samosir (bhabinkamtibmas Desa Pulau Muda), selanjutnya terdakwa dan Rudi Hartono beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek Teluk Meranti guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6921/NNF/2017, tanggal 10 Juli 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----A T A U-----

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Rudi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju warung Pak Tuo Desa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, setibanya di warung tersebut terdakwa bersama dengan Rudi Hartono langsung menuju ke belakang warung, kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Teh Javana lalu melubangi tutupnya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari pipet air mineral gelas yang telah dibengkokkan dan memasukkan pipet tersebut ke dalam lubang teh Javana, lalu terdakwa membuat sumbu dari timah rokok, setelah alat hisap sabu tersebut selesai kemudian terdakwa bersama dengan Rudi Hartono pun menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Elfis Idrus (Babinsa Desa Pulau Muda) dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok yang mana terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu lebih kurang 5 (lima) bulan sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saksi Elfis Idrus melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasoloan Samosir (bhabinkamtibmas Desa Pulau Muda), selanjutnya terdakwa dan Rudi Hartono beserta barang bukti di amankan untuk dibawa ke Polsek Teluk Meranti guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6921/NNF/2017, tanggal 10 Juli 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram adalah positif mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan Teskip Narkoba pada Klinik Kesehatan Polres Pelalawan yang dilakukan pemeriksaan oleh Binton B. Pardosi pada tanggal 21 Juni 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** adalah positif mengandung **metamfetamina**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELFIS IDRUS, didepan persidangan dibawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di warung Pak Tuo tersebut yang mana warung Pak Tuo tersebut sudah tidak ditempati lagi.
- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono mendatangi Warung Pak Tuo tersebut dan langsung menuju ke belakang tepatnya masuk kedalam kamar yang berada didalam warung tersebut.
- Bahwa, saksi merasa curiga dengan gerak-gerik mereka sehingga saksi langsung menuju ke kamar belakang warung tersebut dan mengintip disalah satu jendela kamar tersebut yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono sedang menggunakan narkotika jenis sabu.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi langsung masuk kedalam kamar tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.
- Bahwa, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasoloan Samosir (bhabinkamtibmas Desa Pulau Muda).
- Bahwa, terdakwa dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti amankan untuk dibawa ke Polsek Teluk Meranti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa dan saksi Rudi Hartono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi HASOLOAN SAMOSIR, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Elfis Idrus via telepon yang mana saksi Elfis Idrus mengatakan bahwa saksi Elfis Idrus telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa dan saksi Rudi Hartono.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi Elfis Idrus mengamankan terdakwa dan saksi Rudi Hartono ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.
- Bahwa, kemudian saksi Elfis Idrus langsung menemui saksi dengan membawa terdakwa dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti.
- Bahwa, kemudian terdakwa dan saksi Rudi Hartono beserta barang bukti amankan untuk dibawa ke Polsek Teluk Meranti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa dan saksi Rudi Hartono tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi RUDI HARTONO, di depan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menggunakan Narkoba jenis sabu.
- Bahwa, setibanya di warung tersebut saksi bersama dengan terdakwa langsung menuju ke belakang warung tepatnya masuk kedalam kamar warung tersebut, kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Teh Javana lalu melubangi tutupnya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat alat hisap yang terbuat dari pipet air mineral gelas yang telah dibengkokkan dan memasukkan pipet tersebut ke dalam lubang teh Javana, lalu terdakwa membuat sumbu dari timah rokok, setelah alat hisap sabu tersebut selesai kemudian saksi bersama dengan terdakwa menggunakan sabu tersebut.

- Bahwa, pada saat menggunakan sabu tiba-tiba datang saksi Elfis Idrus (Babinsa Desa Pulau Muda) dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.
- Bahwa, kemudian saksi Elfis Idrus melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasoloan Samosir (bhabinkamtibmas Desa Pulau Muda), selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti di amankan untuk dibawa ke Polsek Teluk Meranti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa, setibanya di warung tersebut terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono langsung menuju ke belakang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tepatnya ke dalam kamar yang berada diwarung tersebut, kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Teh Javana lalu melubangi tutupnya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari pipet air mineral gelas yang telah dibengkokkan dan memasukkan pipet tersebut ke dalam lubang teh Javana, lalu terdakwa membuat sumbu dari timah rokok, setelah alat hisap sabu tersebut selesai kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono pun menggunakan sabu tersebut.

- Bahwa, pada saat terdakwa dan saksi Rudi Hartono menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Elfis Idrus (Babinsa Desa Pulau Muda) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.
- Bahwa, kemudian saksi Elfis Idrus melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasoloan Samosir (bhabinkamtibmas Desa Pulau Muda), selanjutnya terdakwa dan Rudi Hartono beserta barang bukti di amankan untuk dibawa ke Polsek Teluk Meranti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih kurang 5 (lima) bulan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah mancis gas warna orange;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar, setibanya di warung tersebut terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono langsung menuju ke belakang warung tepatnya ke dalam kamar yang berada diwarung tersebut, kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Teh Javana lalu melubangi tutupnya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari pipet air mineral gelas yang telah dibengkokkan dan memasukkan pipet tersebut ke dalam lubang teh Javana, lalu terdakwa membuat sumbu dari timah rokok, setelah alat hisap sabu tersebut selesai kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono pun menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa dan saksi Rudi Hartono menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Elfis Idrus (Babinsa Desa Pulau Muda) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok.

- Bahwa benar, kemudian saksi Elfis Idrus melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasoloan Samosir (bhabinkamtibmas Desa Pulau Muda), selanjutnya terdakwa dan Rudi Hartono beserta barang bukti di amankan untuk dibawa ke Polsek Teluk Meranti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih kurang 5 (lima) bulan sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Setiap Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**setiap orang**” dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Setiap Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira jam 11.00 WIB, terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** bersama dengan saksi Rudi Hartono (dilakukan penuntutan terpisah) pergi menuju warung Pak Tuo Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan maksud untuk menggunakan Narkoba jenis sabu, setibanya di warung tersebut terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono langsung menuju ke belakang warung, kemudian terdakwa membuat bong yang terbuat dari botol Teh Javana lalu melubangi tutupnya menjadi 2 bagian, kemudian terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari pipet air mineral gelas yang telah dibengkokkan dan memasukkan pipet tersebut ke dalam lubang teh Javana, lalu terdakwa membuat sumbu dari timah rokok, setelah alat hisap sabu tersebut selesai kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rudi Hartono pun menggunakan sabu tersebut, pada saat terdakwa dan saksi Rudi Hartono sedang menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang saksi Elfis Idrus (Babinsa Desa Pulau Muda) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rudi Hartono dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis gas warna orange, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok, kemudian saksi Elfis Idrus melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hasoloan Samosir (bhabinkamtibmas Desa Pulau Muda) yang mana terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu lebih kurang 5 (lima) bulan sebanyak 5 (lima) kali dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat at au ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan, **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL NIZAM BIN SULUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Javana warna merah yang telah terpasang;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna orange;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rudi Hartono

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMAR, SH.,MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.,